

SKRIPSI

TENGGU ANGELIA

IMPLEMENTASI HIBAH MENURUT PANDANGAN ISLAM




**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2000**

IMPLEMENTASI HIBAH MENURUT PANDANGAN ISLAM


SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi tugas dan
memenuhi syarat guna mencapai gelar**

Sarjana Hukum



DOSEN PEMBIMBING


LILIEK KAMILAH, S.H., M.Hum.

PENYUSUN


TENGGU ANGELIA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

S U R A B A Y A

2 0 0 0

BAB IV

P E N U T U P

1. Kesimpulan

- a. Pada umumnya hibah dari sudut pandang KUH Perdata, hukum adat dan hukum Islam telah dilaksanakan, dan antara ketentuan peraturan yang satu dengan lainnya ada kesamaan baik mengenai syarat dan batasan hibah yang diberikan.
- b. Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung telah menggunakan kompilasi hukum Islam sebagai dasar dalam menyelesaikan masalah hibah, namun dalam penerapan hibah bagi penghibah yang menderita sakit masih belum ada kesepakatan, khususnya mengenai kriteria sakit dan batasan mengenai besarnya hibah yang diperkenankan, menurut pasal 210 Kompilasi Hukum Islam yaitu sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta benda kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi.

2. Saran

- a. Hendaknya terdapat suatu unifikasi hukum yang mengatur masalah hibah, sehingga dapat digunakan sebagai dasar penyelesaian masalah bagi seluruh masyarakat, didasarkan pada hukum agamanya.

- b. Hendaknya jika dasar penyelesaian yang digunakan adalah Kompilasi Hukum Islam, penyelesaiannya harus menyeluruh menggunakan kompilasi hukum Islam, misalnya mengenai penyeragaman mengenai kriteria sakit dan batasan maksimum hibah yang diperkenankan misalnya maksimal $\frac{1}{3}$ dari seluruh harta.

